



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE M. NAUZUL QADAM Alias ADAM Bin LA ODE AMILUDIN;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT.002/RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 23 Mei 2024 Nomor SP.Kap/47/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Mei 2024 Nomor SP.Han/42/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 30 Mei 2024 Nomor B-859/P.3.11/Eoh.1/05/2024, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2024 Nomor Prin-614/P.3.11/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 22 Juli 2024 Nomor 72/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 72/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;



Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode M. Nauzul Qadam Alias Adam Bin La Ode Amiludin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **La Ode M. Nauzul Qadam Alias Adam Bin La Ode Amiludin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425 dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma binti LM. Anas**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **La Ode M. Nauzul Qadam alias Adam bin La Ode Amiludin**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma yang beralamat di Lr. Kompleks Jaya Makmur Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone (HP)** merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1 : 868780053374433 dan IMEI 2 : 868780053374425, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi** Wa Ode Nur Hikma alias Hikma, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang ke rumah kos Lr. Kompleks Jaya Makmur Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio dengan maksud untuk mengambil HP miliknya yang saat itu sedang rusak. Setibanya terdakwa di rumah kos tersebut terdakwa melihat pintu kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma dalam posisi tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa masuk dan berada di dalam kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone (HP) merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425 milik saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma yang tergeletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone (HP) tersebut dan pergi meninggalkan kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma dan menggunakan HP tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425 tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma selaku pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **La Ode M. Nauzul Qadam alias Adam bin La Ode Amiludin**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma yang beralamat di Lr. Kompleks Jaya Makmur Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone (HP)** merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1 : 868780053374433 dan IMEI 2 : 868780053374425, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi** Wa Ode Nur Hikma alias Hikma, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa datang ke rumah kos Lr. Kompleks Jaya Makmur Kelurahan Bukit Wolio, Kecamatan Wolio dengan maksud untuk mengambil HP miliknya yang saat itu sedang rusak. Setibanya terdakwa di rumah kos tersebut terdakwa melihat pintu kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma dalam posisi tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa masuk dan berada di dalam kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone (HP) merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425 milik saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma yang tergeletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone



(HP) tersebut dan pergi meninggalkan kamar kos saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma dan menggunakan HP tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek REALMY C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425 tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma selaku pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wa Ode Nur Hikma alias Hikma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tasrif Alias Oba Bin H. Taif Kadu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah kost tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan Imei 1: 868780053374433 dan Imei 2: 868780053374425;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari laporan pengaduan saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma yang masuk di Polres Baubau setelah saksi menerima laporan pengaduan tersebut kemudian saksi langsung melakukan pelacakan terhadap IMEI Handphone milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma dan pada saat pelacakan saksi menemukan titik lokasi IMEI Handphone tersebut berada di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan pada saat tiba di lokasi titik pelacakan IMEI saat itu saksi menemukan Sdr. M. Suriadi Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Handphone milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sehingga saksi langsung mengamankan Sdr. M. Suriadi Kasim ke Polres Baubau dan dari hasil pengembangan terungkap bahwa Sdr. M. Suriadi Kasim mendapatkan Handphone tersebut dari Terdakwa La Ode M. Nauzul Qadam Alias Adam sehingga setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa La Ode M. Nauzul Qadam Alias Adam dan langsung menangkap Terdakwa La Ode M. Nauzul Qadam Alias Adam sehingga diamankan di Polres Baubau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma Binti L.M. Anas, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di kantor Polisi sehubungan dengan adanya pelaporan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kost saksi tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang saksi tidak ketahui tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam tersebut saksi ketahui pada saat saksi keluar dari kamar kost saat itu saksi hanya menutup pintu kamar kost namun saksi tidak mengunci kamar kost saksi sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam milik saksi yang saksi simpan di atas kasur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WITA, saksi keluar dari kamar kost saksi untuk pergi sholat isya dan sholat tarawih di masjid dimana pada saat saksi keluar dari kos saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C21Y warna hitam milik saksi kemudian saksi berusaha mencarinya kemudian saksi sempat bertanya kepada Sdri. Darniati namun Sdri. Darniati tidak mengetahui sehingga saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolres Baubau;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang di dalam rumah kost sementara saksi pergi sholat isya dan tarawih;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam milik saksi tersebut tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma yang saat itu kebetulan pintu kamarnya dalam kondisi tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang tersimpan di atas kasur selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan meninggalkan kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri karena saat itu Handphone milik Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan Handphone tersebut selama beberapa hari, kemudian Terdakwa meminjamkan Handphone tersebut kepada Sdr. Wawan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam tersebut tanpa meminta izin kepada saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE M. NAUZUL QADAM Alias ADAM Bin LA ODE AMILUDIN yang melakukan pencurian handphone milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WITA, saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma keluar dari kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma untuk pergi sholat isya dan sholat tarawih di masjid dimana pada saat saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma keluar dari kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma kemudian saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma berusaha mencarinya kemudian saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sempat bertanya kepada Sdri. Darniati namun Sdri. Darniati tidak mengetahui sehingga saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolres Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma yang saat itu kebetulan pintu kamarnya dalam kondisi tidak terkunci, setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang tersimpan di atas kasur selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan meninggalkan kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam tersebut tanpa meminta izin kepada saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LA ODE M. NAUZUL QADAM Alias ADAM Bin LA ODE AMILUDIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WITA, saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma keluar dari kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma untuk pergi sholat isya dan sholat tarawih di masjid dimana pada saat saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma keluar dari kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma kemudian saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma berusaha mencarinya kemudian saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sempat bertanya kepada Sdri. Darniati namun Sdri. Darniati tidak mengetahui sehingga saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolres Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma yang saat itu kebetulan pintu kamarnya dalam kondisi tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang tersimpan di atas kasur selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan meninggalkan kamar kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki"** ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam tersebut tanpa meminta izin kepada saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "**malam hari**" adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan "**rumah (woning)**" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pekarangan tertutup**" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kost saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tepatnya di Lorong Kompleks Jaya Makmur, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ODE M. NAUZUL QADAM Alias ADAM Bin LA ODE AMILUDIN dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma Binti L.M. Anas yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wa Ode Nur Hikma Alias Hikma Binti L.M. Anas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE M. NAUZUL QADAM Alias ADAM Bin LA ODE AMILUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 1: 868780053374433 dan IMEI 2: 868780053374425;**Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Nur Hikma Binti L.M. Anas;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16